BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, perlu didukung dengan sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui pungutan Retribusi kepada masyarakat sebagai wujud peran serta dalam kegiatan pembangunan daerah;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, ternyata masih terdapat beberapa objek retribusi yang belum diatur di dalamnya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
15. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
dan
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Wilayah Daerah adalah seluruh wilayah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan untuk setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
17. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
18. Retribusi pelayanan pendidikan adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mempergunakan penyediaan pelayanan pendidikan.
19. Pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
20. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
21. Limbah cair adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan manusia yang berwujud cair yang berasal dari aktifitas domestik maupun kegiatan industri.
22. Pengolahan Limbah Cair adalah serangkaian upaya untuk memproses air limbah sehingga mencapai baku mutu yang dipersyaratkan.
23. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau Badan yang menerima pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
24. Industri kecil adalah kegiatan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp200. 000. 000, 00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

25. Industri menengah adalah kegiatan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp200. 000. 000, 00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
26. Industri besar adalah kegiatan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya lebih dari Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
27. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
28. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
29. Pasar Tipe A adalah pasar yang kedudukannya berada di wilayah ibukota Kabupaten yang jenis jualannya lengkap.
30. Pasar Tipe B adalah pasar yang kedudukannya berada di wilayah ibukota Kecamatan yang jenis jualannya kurang lengkap.
31. Kendaraan Bermotor adalah sebuah kendaraan beroda beserta bergandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaran bermotor yang bersangkutan yang termasuk alat-alat berat dan alat besar, yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak lekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan diair.
32. Pengujian Berkala adalah serangkaian kegiatan penguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan laik jalan.
33. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
34. Pelayanan Laboratorium Kemetrologian adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan menera atau tera ulang alat-alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP), Kalibrasi UTTP serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang metrologi legal.
35. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku yang dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
36. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku yang dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang sebelumnya telah/pernah ditera.

37. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
38. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
39. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
40. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
41. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
46. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Huruf c dihapus, dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf j dan huruf k, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
   a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
   b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
   c. Dihapus;
   d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
   e. Retribusi Pelayanan Pasar;

f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
j. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

(2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Ketentuan Pasal 5 Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Setiap pelayanan kesehatan diluar pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan tempat pelayanan kesehatan lainnya dipungut dan dikenakan tarif.

(2) Struktur dan Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(3) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibebaskan atau dikecualikan untuk pelayanan kesehatan yang diberikan pada hari dan jam kerja puskesmas Perawatan, Puskesmas Rawat jalan dan Puskesmas Pembantu serta sarana kesehatan lainnya yang sejenis.

(4) Pembebasan atau pengecualian Retribusi Pelayanan Kesehatan diluar pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku bagi penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki kartu Jamkesda, Askes atau asuransi jaminan kesehatan lainnya.

(5) Mekanisme pembebasan atau pengecualian Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(6) Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling di luar hari dan jam kerja, tetap dikenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

4. Ketentuan Pasal 5 setelah ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAHRUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kabupaten Kepulauan Merantitercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 8 Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan.

(2) Struktur dan Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Dihapus dan dicabut oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 07 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 7) :

7. Ketentuan Pasal 14 Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis pelayanan parkir yang diberikan.

(2) Struktur dan Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 20 Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan berdasarkan jenis pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.

(2) Struktur dan Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 23 Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan berdasarkan jenis penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang diberikan.

(2) Struktur dan Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari peraturan daerah ini.

(3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam radius 15 km.

(4) Apabila lokasi pelayanan penyedotan kakus berjarak melebihi radius sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 5.000, 00/km.

(5) Bagi badan/swasta penyelenggara jasa pelayanan penyedotan kakus yang menggunakan pembuangan instalasi pengolahan limbah tinja, dikenakan retribusi sebesar Rp 30.000,00/m3/sekali pelayanan.

(6) Untuk jasa pelayanan terhadap gangguan penyumbatan saluran kakus ditetapkan tarif Rp 60.000,00.

10. Ketentuan Pasal 26 Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang yang diberikan.

(2) Struktur dan Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 2 huruf i adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

(3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah Pembangunan dan/atau pengoperasian Menara yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.

12. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Struktur Tarif Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi ditetapkan berupa biaya yang oleh OPD dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan menara.

(2) Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.2.970.000 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) per menara telekomunikasi.

(3) Biaya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya operasional yang disesuaikan dengan standar harga dan satuan biaya di daerah yang diatur dalam peratuan Bupati, dengan komponen meliputi :
a. Honorarium petugas pengawas;
b. Biaya transportasi/sewa kendaraan darat/laut;
c. Biaya catak, ATK/Laporan;
d. Uang makan; dan
e. Biaya dokumentasi.

(4) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dikenakan adalah hasil perkalian antara tingkat pengguna jasa pengendalian menara dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Tingkat penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan jumlah komulatif dari nilai/bobot variabel menara telekomunikasi dibagi banyuaknya variabel, dengan rincian nilai/bobot variabel sebagai berikut :
a. Variabel lokasi (zona) menara terdiri dari :
   1. Zona 1 adalah bangunan menara telekomunikasi yang berdada diwilayah pariwisata, dengan nilai/boot 4 (empat)
   2. Zona 2 adalah bangunan menara telekomunikasi yang berada di area pusat keramaian atau perdagangan di wilayah perkotaan, dengan nilai/bobot 3 (tiga);
   3. Zona 3 adalah bangunan menara telekomunikasi yang berada di area pusat keramaian atau perdagangan di wilayah perdesaan, dengan nilai/bobot 2 (dua); dan
   4. Zona 4 adalah bangunan menara telekomunikasi yang berada di area terbuka seperti sawah, ladang dan pantai, dengan nilai/bobot 1 (satu).
b. Variabel ketinggian menara terdiri dari :
   1. Ketinggian >90 meter, dengan nilai/bobot sebesar 4 (empat);
   2. Ketinggian 60 - 90 meter, dengan nilai/bobot sebesar 3 (tiga);
   3. Ketinggian 20-60 meter, dengan nilai/bobot sebesar 2 (dua); dan
   4. Ketinggian <20 meter, dengan nilai/bobot sebesar 1 (satu).
c. Variabel jenis menara terdiri dari :
   1. Diatas tanah *(Green field)* kaki 4 (empat), dengan nilai/bobot sebesar 4 (empat).
   2. Diatas tanah *(Green field)* kaki 3 (tiga), dengan nilai/bobot sebesar 3 (tiga).
   3. Tiang mikrosel (*micricell pole),* dengan nilai/bobot sebesar 2 (dua); dan
   4. Diatas bangunan (Roof Top) dengan nilai/bobot sebesar 1 (satu).
d. Variabel Luas Lahan Menara terdiri dari :
   1. Luas lahan menara lebih dari 200 meter2, memliki nilai/bobot 4 (empat);
   2. Luas lahan menara mulai dari 150 s/d 200 meter2, memiliki nilai/bobot 3 (tiga)
   3. Luas lahan menara mulai dari 100 s/d 150 meter2, memiliki

nilai/bobot 2 (dua); dan

4. Luas lahan menara kurang dari 100 meter2, memiliki nilai/bobot 1 (satu).

(6) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$TPJ = \frac{(ZM + TM + JM + LM)}{V}$$

Keterangan :

TPJ = Tingkat Penggunaan Jasa

ZM = Variabel Zona Menara

TM = Variabel Tinggi Menara

JM = Variable Jenis Menara

LM = Variabel Luas Lahan Menara

V = Jumlah Variabel

13. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (4) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

RPMT= TR x TPJ

Keterangan :

RPMT= Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TR = Tarif Retribusi

TPJ = Tingkat Penggunaan Jasa

(2) Tarif Retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3) Rumusan perhitungan besarnya retribusi pengendalian Menara sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Diantara Bagian Kesembilan dan BAB III disisipkan 2 (dua) Sub Bagian yakni Bagian Kesepuluh dan Bagian Kesebelas, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 29A

(1) Dengan nama retribusi pelayanan pendidikan dipungut retribusi atas setiap pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah:
a. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
b. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
c. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
d. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 29B

(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan diukur berdasarkan pada jenis pendidikan dan pelatihan teknisfrekuensi penggunaan jasa pendidikan, jangka waktu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, dan sarana prasarana yang digunakan.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan digolongkan sebagaimana diatur pada lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pasal 29C

(1) Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan pengolahan limbah cair oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 29D

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk pengolahan limbah cair.

Pasal 29E

Tingkat penggunaan jasa pengolahan limbah cair diukur berdasarkan volume limbah dan jenis limbah yang diolah.

Pasal 29F

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 10 Juli 2018

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 10 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

YULIAN NORWIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2018 NOMOR 02

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU: (12.43.B/2018)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATENKEPULAUAN MERANTI
NOMOR 02 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan		Tarif
I	PENGOBATAN UMUM/KONSULTASI		
	1.	Rawat Jalan Umum	Rp. 10.000
	2.	Konsultasi Gizi, Sanitasi	Rp. 5.000
	3.	Konsultasi Gigi	Rp. 5.000
	4.	Konsultasi PKPR	Rp. 5.000
II	TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT		
	1.	Pencabutan Gigi Susu	Rp. 15.000
	2.	Pencabutan Gigi Susu dengan Komplikasi/Penyulit	Rp. 20.000
	3.	Pencabutan Gigi Tetap	Rp. 25.000
	4.	Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi/Penyulit	Rp. 50.000
	5.	Operasi Gigi Tertanam	Rp. 150.000
	6.	Penambalan Sementara Gigi Susu	Rp. 5.000
	7.	Penambalan Tetap Gigi Susu	Rp. 15.000
	8.	Penambalan Sementara Gigi Tetap	Rp. 10.000
	9.	Penambalan Tetap Gigi Tetap	Rp. 25.000
	10.	Insisi Abses	Rp. 20.000
	11.	Perawatan Syaraf Gigi Sekali Kunjungan	Rp. 15.000
	12.	Perawatan Pulp Capping	Rp. 20.000
	13.	Pembersihan Karang Gigi Tiap Rahang	Rp. 30.000
	14.	Operkulektomi	Rp. 25.000
III	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI		
	1.	Debridemen Luka	Rp. 15.000
	2.	Jahit Luka 1 - 4 Jahitan	Rp. 15.000
	3.	Jahit Luka 5 - 10 Jahitan	Rp. 25.000
	4.	Jahit Luka > 10 Jahitan	Rp. 30.000
	5.	Tindik Daun Telinga	Rp. 15.000
	6.	Sunat/Sirkumsisi Pria	Rp. 75.000
	7.	Sunat/Sirkumsisi Wanita	Rp. 25.000
	8.	Lepas Jahitan	Rp. 10.000
	9.	Mengangkat Atherom/Lipoom	Rp. 50.000
	10.	Perawatan Luka Bakar < 10 %	Rp. 25.000

	11.	Perawatan Luka Bakar > 10 % Tidak Kompleks	Rp. 50.000
	12.	Insisi/Eksisi	Rp. 25.000
	13.	Ekstraksi Kuku	Rp. 25.000
	14.	Suntik KB	Rp. 10.000
	15.	Pemasangan Implant	Rp. 50.000
	16.	Pelepasan Implant	Rp. 75.000
	17.	Pemasangan IUD	Rp. 100.000
	18.	Pelepasan IUD	Rp. 100.000
	19.	MOP/MOW	Rp. 250.000
	20.	Pemeriksaan IVA	Rp. 25.000
	21.	Persalinan Normal Oleh Bidan	Rp. 700.000
	22.	Persalinan Normal Oleh Dokter	Rp. 800.000
	23.	Persalinan Dengan Tindakan Emergensi Dasar di Puskesmas PONED	Rp. 950.000
	24.	Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan di Puskesmas PONED (misal plasenta manual)	Rp. 175.000
	25.	Rawat Inap tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan jenis pelayanan kesehatan lainnya	Rp. 70.000
	26.	Visite Dokter	Rp. 30.000/hari
IV	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK		
	Laboratorium Klinik		
	1.	Darah Rutin (untuk tiap jenis pemeriksaan)	Rp. 20.000
	2.	Urine Rutin (untuk setiap jenis pemeriksaan)	Rp. 10.000
	3.	Tinja Rutin	Rp. 5.000
	4.	BTA	Rp. 15.000
	5.	Golongan Darah	Rp. 10.000
	6.	Test Kehamilan	Rp. 15.000
	7.	Kimia Klinik	
		• Glukosa	Rp. 20.000
		• Kolesterol	Rp. 25.000
		• Trigliserida	Rp. 20.000
		• Asam Urat	Rp. 20.000
	8.	Faal Hemostatik	Rp. 6.500
	9.	Trombosit	Rp. 20.000
	10	Malaria	Rp. 20.000
	11	Filaria	Rp. 20.000
V	PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL		
	1.	Akupresur	Rp. 20.000
	2.	Akupuntur	Rp. 50.000

VI	PELAYANAN LAINNYA		
	1.	Pemeriksaan Kesehatan Pelajar	Rp. 10.000
	2.	Pemeriksaan Kesehatan Pekerja/Umum	Rp. 15.000
	3.	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji dan Umroh	Rp. 15.000
	4.	Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin (2 Orang)	Rp. 15.000
	5.	Pemeriksaan Visum et Repertum (Visum luar orang hidup)	Rp. 50.000
	6.	Pemeriksaan Visum et Repertum (Visum luar mayat)	Rp. 100.000
	7.	Pemakaian Ambulance Darat Untuk Pasien per Kilometer	Rp. 8.000
	8.	Pemakaian Ambulance Darat Untuk Jenazah per Kilometer	Rp. 9.000
	9.	Pemakaian Ambulance Laut Untuk Pasien per Mil	Rp. 100.000
	10.	Pemakaian Ambulance Laut Untuk Jenazah per Mil	Rp. 110.000

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATENKEPULAUAN MERANTI
NOMOR 02 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

(1) Besarnya tarif *general check up* disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan dan diketahui oleh Pimpinan BLUD RSUD.

(2) Tarif pendaftaran ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

(3) Tarif kartu berobat elektronik sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

(4) Besarnya tarif konsultasi dan tindakan, untuk setiap jenisnya adalah sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Konsultasi Umum	-	15.000	15.000
Konsultasi Spesialis	-	25.000	25.000
Konsultasi Gizi	-	10.000	10.000
Kelompok I	10.000	30.000	40.000
Kelompok II	18.000	55.000	73.000
Kelompok III	31.000	75.000	106.000
Kelompok Khusus	45.000	150.000	195.000
Kir Kesehatan Umum		20.000	20.000

(5) Besarnya tarif tindakan di klinik gigi, untuk setiap jenisnya adalah sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Kelompok I	18.000	15.000	33.000
Kelompok II	21.000	28.000	49.000
Kelompok III	27.000	70.000	97.000
Kelompok IV	35.000	150.000	185.000

TARIF PAKET MEDICAL CHECK UP

1. Besarnya tarif *Medical Chek Up* disesuaikan dengan harga masing-masing paket sebagai berikut:

I PAKET I

1	KIR Kesehatan	Rp	20,000.00
2	Golongan Darah	Rp	25,000.00
	Total Tarif MCU Paket I	Rp	45,000.00

II PAKET II

1	KIR Kesehatan	Rp	20,000.00
2	Golongan Darah	Rp	25,000.00
3	EKG	Rp	25,000.00
4	Foto Thorax PA + Pembacaan Hasil Foto	Rp	83,500.00
	Total Tarif MCU Paket II	Rp	153,500.00

III PAKET III

1	KIR Kesehatan	Rp	20,000.00
2	Golongan Darah	Rp	25,000.00
3	EKG	Rp	25,000.00
4	Foto Thorax PA + Pembacaan Hasil Foto	Rp	83,500.00
5	Hematologi Analizer	Rp	60,000.00
6	Urine Lengkap	Rp	20,000.00
7	Gula Darah Puasa/Gula Darah Sewaktu	Rp	32,500.00
8	Gula Darah 2 Jam PP	Rp	32,500.00
9	Total Kolesterol	Rp	35,000.00
10	HDL	Rp	45,000.00
11	LDL	Rp	35,000.00
12	Trigliserida	Rp	35,000.00
	Total Tarif MCU Paket III	Rp	448,500.00

IV PAKET IV

1	KIR Kesehatan	Rp	20,000.00
2	Golongan Darah	Rp	25,000.00
3	EKG	Rp	25,000.00
4	Foto Thorax PA + Pembacaan Hasil Foto	Rp	83,500.00
5	Hematologi Analizer	Rp	60,000.00
6	LED	Rp	15,000.00
7	Diff Count	Rp	25,000.00
8	Retikulosit	Rp	30,000.00
9	Urine Lengkap	Rp	20,000.00
10	Gula Darah Puasa/Gula Darah Sewaktu	Rp	32,500.00
11	Gula Darah 2 Jam PP	Rp	32,500.00
12	Total Kolesterol	Rp	35,000.00
13	HDL	Rp	45,000.00
14	LDL	Rp	35,000.00
15	Trigliserida	Rp	35,000.00
16	HbA1c	Rp	215,000.00
17	Ureum	Rp	35,000.00
18	creatinin	Rp	35,000.00
19	Asam Urat	Rp	32,500.00
20	Total Protein	Rp	35,000.00
21	Albumin	Rp	32,500.00
22	Globulin	Rp	22,500.00
23	Bilirubin Total	Rp	45,000.00
24	Bilirubin Direk	Rp	45,000.00

25	Bilirubin Indirek	Rp	30,000.00
26	SGOT	Rp	35,000.00
27	SGPT	Rp	35,000.00
28	Natrium	Rp	50,000.00
29	Kalium	Rp	50,000.00
30	Clorida	Rp	50,000.00
31	Calsium	Rp	50,000.00
	Total Tarif MCU Paket IV	Rp	1,316,000.00

2. Pemeriksaan tambahan di luar paket akan dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan.
3. Tarif paket *Medical Check Up* tidak termasuk biaya pendaftaran dan konsultasi dokter.
4. Tarif *Medical Check Up* di luar paket disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan dan diketahui oleh Pimpinan BLUD RSUD.

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

(1) Tarif pelayanan rawat inap menurut kelas atau ruang perawatan per hari sebagai berikut:

KELAS PERAWATAN	Akomodasi (Rp)	Visite/Konsultasi Dokter Spesialis (Rp)	Visite/Konsultasi Dokter Umum (Rp)	Asuhan Keperawatan/ Kebidanan (Rp)	Administrasi (Rp)
KELAS STANDAR:	-	40.000	30.000	15.000	10.000
KELAS I	110.000			-	
KELAS II	70.000			-	
KELAS III	40.000			-	
KELAS UTAMA:	-	100.000	50.000	20.000	15.000
VIP	250.000	-	-	-	-
VVIP	350.000	-	-	-	-

(2) Besarnya tarif biaya tindakan rawat inap menurut Kelas Perawatan sebagai berikut:

JENIS TINDAKAN	KELAS PERAWATAN					
	STANDAR			UTAMA/ICU/HCU/PERINATOLOGI		
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Kelompok I	29.000	30.000	59.000	46.000	40.000	86.000
Kelompok II	43.000	70.000	113.000	54.000	100.000	154.000
Kelompok III	47.000	100.000	147.000	63.000	140.000	203.000
Kelompok Khusus	80.000	200.000	280.000	100.000	375.000	475.000

TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

Tarif pelayanan rawat darurat berdasarkan jenis pelayanannya sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Konsultasi Umum	-	17.000	17.000
Konsultasi Spesialis	-	27.000	27.000
Kelompok I	10.000	30.000	40.000
Kelompok II	43.000	65.000	108.000
Kelompok III	56.000	90.000	146.000
Kelompok Khusus	83.000	115.000	198.000
Rawat Sehari/Observasi	-	50.000	50.000
Visum et Repertum Biasa	-	75.000	75.000
Visum et Repertum Mayat	-	125.000	125.000
Visum et Repertum Spesialis	-	150.000	150.000

TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK DAN TERAPI

(1) Besarnya tarif pelayanan laboratorium klinik termasuk biaya bahan/alat medis habis pakai dan obat-obatan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	HEMATOLOGI	40.000	20.000	60.000
2	LED	5.000	10.000	15.000
3	DIFFERENCIAL COUNTING	15.000	10.000	25.000
4	MORFOLOGI/BLOOD SMEAR	25.000	30.000	55.000
5	RETIKULOSIT	20.000	30.000	50.000
6	MALARIA	72.000	10.000	82.000
7	MIKROFILARIA	40.000	10.000	50.000
8	GOLONGAN DARAH+RHESUS	15.000	10.000	25.000
9	Si/TIBC	190.000	10.000	200.000
10	FRAG.OSMOTIK	5.200	10.000	15.200
11	CROSS MATCH	25.000	15.000	40.000
12	MASA PERDARAHAN/CT	2.500	5.000	7.500
13	MASA PEMBEKUAN/BT	2.500	5.000	7.500
14	TROMBIN TIME	200.000	10.000	210.000
15	APTT	65.000	15.000	80.000
16	PT	105.000	15.000	120.000
17	INR	7.000	5.000	12.000
18	FIBRINOGEN	250.000	15.000	265.000
19	FAKTOR PEMBEKUAN	20.000	15.000	35.000
20	COOM'S TEST	120.000	25.000	145.000
21	D-DIMER	400.000	20.000	420.000
22	GLUKOSA DARAH PUASA	22.500	10.000	32.500
23	DARAH 2 JAM PP	22.500	10.000	32.500
24	GLUKOSA ADRANDUM	22.500	10.000	32.500
25	GLUKOSA TOLERANS TEST	110.000	10.000	120.000
26	HBA1C	195.000	20.000	215.000

27	CHOLESTEROL	25.000	10.000	35.000
28	TRYGLISERIDA	25.000	10.000	35.000
29	HDL	35.000	10.000	45.000
30	LDL	25.000	10.000	35.000
31	UREUM	25.000	10.000	35.000
32	CREATININ	25.000	10.000	35.000
33	ASAM URAT	22.500	10.000	32.500
34	CREATININ KLRENS	80.000	20.000	100.000
35	UREA KLIRENS	80.000	20.000	100.000
36	BILIRUBIN TOTAL	35.000	10.000	45.000
37	BILIRUBIN DIRECT	35.000	10.000	45.000
38	BILIRUBIN INDIRECT	20.000	10.000	30.000
39	ALKALI FOSFAT	25.000	10.000	35.000
40	SGOT	25.000	10.000	35.000
41	SGPT	25.000	10.000	35.000
42	GAMMA GT	60.000	10.000	70.000
43	CHOLINESTRASE	100.000	10.000	110.000
44	T.PROTEIN	25.000	10.000	35.000
45	ALBUMIN	22.500	10.000	32.500
46	GLOBULIN	15.000	7.500	22.500
47	CKMB	40.000	10.000	50.000
48	CK NAC	40.000	10.000	50.000
49	LDH	40.000	10.000	50.000
50	T3	175.000	10.000	185.000
51	T4	175.000	10.000	185.000
52	FT 3	275.000	10.000	285.000
53	FT 4	250.000	10.000	260.000
54	TSH	190.000	10.000	200.000
55	HBSAg	27.000	7.500	34.500
56	HBSAb	35.000	5.000	40.000
57	RHEUMATOID FACTOR	29.000	6.000	35.000
58	HIV/B20	65.000	70.000	135.000
59	ASTO	29.000	6.000	35.000
60	CRP	29.000	6.000	35.000
61	DENGUE TEST	70.000	10.000	80.000
62	DENGUE NS 1 Ag	105.000	10.000	115.000
63	ICT MALARIA	175.000	10.000	185.000
64	ICT TBC	145.000	20.000	165.000
65	VDRL	20.000	5.000	25.000
66	SPHYLIS	40.000	5.000	45.000
67	PLANO TEST	13.000	7.000	20.000
68	Ig M ANTI HSV II	300.000	20.000	320.000
69	Ig G ANTI HSV II	275.000	20.000	295.000
70	Ig M ANTITOXOPLASMA	225.000	20.000	245.000
71	Ig G ANTI TOXOPLASMA	225.000	20.000	245.000
72	Ig M ANTI RUBELLA	320.000	20.000	340.000
73	Ig G ANTI RUBELLA	225.000	20.000	245.000
74	Ig M ANTI CMP	290.000	20.000	310.000
75	Ig G ANTI CMP	210.000	20.000	230.000

76	HIV ELISA	275.000	20.000	295.000
77	NATRIUM	40.000	10.000	50.000
78	KALIUM	40.000	10.000	50.000
79	CHLORIDA	40.000	10.000	50.000
80	CALSIUM	40.000	10.000	50.000
81	MAGNESIUM	40.000	10.000	50.000
82	FOSFOR	40.000	10.000	50.000
83	ANALISA GAS DARAH	210.000	20.000	230.000
84	TES NARKOBA	160.000	20.000	180.000
85	SECRET/GRAM STAIN	85.000	20.000	105.000
86	SECRET JAMUR/KOH	110.000	20.000	130.000
87	BTA S/P/S	10.000	10.000	20.000
88	TRICHOMONAS	85.000	20.000	105.000
89	CAIRAN ASITES	305.000	30.000	335.000
90	CAIRAN CERBROSPINALIS	185.000	30.000	215.000
91	CAIRAN PLEURA	60.000	60.000	120.000
92	CAIRAN SENDI	200.000	30.000	230.000
93	ANALISA SPERMA	90.000	20.000	110.000
94	URINE LENGKAP	25.000	10.000	35.000
95	REDUKSI GLUKOSA	2.250	1000	3.250
96	ALBUMINURIA	165.000	10.000	175.000
97	PROTEIN URINE 24 JAM	80.000	20.000	100.000
98	ALBUMIN KRETININ RATIO	165.000	20.000	185.000
99	BENCE JONES PROTEIN	30.000	10.000	40.000
100	FAECES RUTIN	12.000	10.000	22.000
101	DARAH SAMAR BENZIDIN	50.000	10.000	60.000
102	GUAIAC TEST	85.000	10.000	95.000
103	TRIPOIN I	230.000	20.000	250.000
104	ALFA FETO PROTEIN/AFP	225.000	10.000	235.000
105	CEA	260.000	10.000	270.000
106	CEA 125	435.000	10.000	445.000
107	CEA19-9	450.000	10.000	460.000
108	CEA 15-3	400.000	10.000	410.000
109	Ig M ANTI CHLAMYDIA	440.000	10.000	450.000
110	Ig G ANTI CHLAMYDIA	440.000	10.000	450.000
111	BETA- HCG SERUM	340.000	10.000	350.000
112	TRANSFERIN	84.000	20.000	104.000
113	SERUM IRON	12.500	10.000	22.500
114	TIBC	50.000	10.000	60.000
115	COMPLEMEN3/C3	27.000	15.000	42.000
116	COMPLEMEN4/C4	27.000	15.000	42.000
117	FERITIN	105.000	5.000	110.000
118	ANTI SALMONELA TYPHI IGM	60.000	5.000	65.000
119	TPHA	20.000	10.000	30.000
120	RUMPLE LEED	3.000	2.000	5.000
121	APUSAN TENGOROKAN	17.000	10.000	27.000

122	SEKRET GO	17.000	17.000	34.000
123	LUMBAL FUNGSI	40.000	10.000	50.000
124	HAV	41.000	4.000	45.000
125	ANTI HAV	41.000	4.000	45.000
126	TPA	20.000	10.000	30.000
127	HCV	45.000	10.000	55.000
128	Hb Elektroforesis	325.000	15.000	340.000
129	HbsAg (Titer)	150.000	15.000	165.000
130	Anti HBs (Titer)	175.000	15.000	190.000
131	Anti HCV (Titer)	400.000	20.000	420.000
132	CRP Kuantitatif	150.000	20.000	170.000
133	BTA KUSTA	20.000	15.000	35.000
PENGOLAHAN DAN PENGGANTIAN DARAH (UTDRS)				
134	WHOLE BLOOD (WB) PER BEG	300.000	60.000	360.000
135	PACKED RED CEL (PRC) PER BAG	300.000	60.000	360.000
136	TROMBOSIT PER BEG	300.000	60.000	360.000
137	FRESH FROZEN PLASMA (FFP) PER BEG	120.000	50.000	170.000

(2) Besarnya tarif pelayanan laboratorium Patologi Anatomi sudah termasuk biaya bahan/alat medis habis pakai dan obat-obatan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

NO	Komponen	Akomodasi (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
A	Histopatologi			
	a. Tumor/Myom/Thyroid /Jaringan dari uterus atau	650.000	10.000	660.000
	1. Jaringan besar ukuran diameter 11- 15 cm	480.000	10.000	490.000
	2. Jaringan besar ukuran diameter 6 - 10 cm	380.000	10.000	390.000
	3. Jaringan besar ukuran diameter 3 - 5 cm	300.000	10.000	310.000
	4. Jaringan besar ukuran diameter 0.1 - 2 cm	350.000	10.000	360.000
	5. Jaringan besar ukuran diameter 0.1 - 15 cm	380.000	10.000	390.000
	b. Jaringan dari operasi yang sifatnya khusus:	700.000	10.000	710.000
	1. Histeroktomi + SOB	550.000	10.000	560.000
	2. Thyroidektomi	900.000	10.000	910.000
	1. Mastektomi radikal + Kelenjar getah bening	650.000	10.000	660.000
B	BIOPSI			
	1. Biopsi Hati/Ginjal/ Sum- sum Tulang	500.000	5.000	505.000
	2. Biopsi Esopagus/Gaster /Colon	425.000	5.000	430.000

C	SITOPATOLOGI			
	a.Sitologi serviks			
	1. Pap smear (belum termasuk tindakan dokter)	180.000	10.000	190.000
	2. Pap smear (baca slide saja, slide)	120.000	10.000	130.000
	c. Sitologi Sputum dan sikatan/Bilasan Bronkhus			
	1.Sputum	250.000	10.000	260.000
	2. Sikatan/Bilasan	250.000	10.000	260.000
	c. Sitologi Cairan/Bilasan			
	1.Cairan/Urine 1 kali	250.000	10.000	260.000
	2. Bilasan	250.000	10.000	260.000
	d. Sitologi Aspirasi			
	1. Aspirasi (Oleh dokter Klinis)	300.000	10.000	310.000
	2. FNAB dengan tindakan	350.000	10.000	360.000
D	VC/Potong beku			
	1.1-2 slide	1.500.000	10.000	1.510.000
	2. 3 slide	1.800.000	10.000	1.810.000
	3. 4 slide	2.000.000	10.000	2.010.000
	4. 5 slide (diatas 5 slide ditambah Rp 200.000 perslide	2.200.000	10.000	2.210.000
E	Imunohistokimia (IHC, ER,PR)	2.300.000	10.000	2.310.000

(3) Besarnya tarif pelayanan penunjang radiodiagnostik sudah termasuk biaya bahan/alat medis habis pakai, obat-obatan yang dipergunakan tidak termasuk dalam tarif pelayanan penunjang, kecuali pemeriksaan Ultrasonografi (USG) tarif pelayanan sudah termasuk biaya bahan/alat medis habis pakai dan obat-obatan adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Thorax	40.500	18.000	58.500
2	Thorax Ap/Lat	79.000	19.000	98.000
3	Thorax Anak	38.000	18.000	56.000
4	Thorax Anak Ap/Lat	63.000	18.000	81.000
5	Abdomen/BNO	56.000	18.000	74.000
6	Abdomen Anak	57.000	18.000	75.000
7	Abdomen 3 Posisi	117.000	20.000	137.000
8	Abdomen Anak 2 posisi	112.000	20.000	132.000
9	Scheidel/Skull/Cranium AP/Lat	112.000	20.000	132.000
10	Water's	57.000	18.000	75.000
11	Basis Cranii	57.000	18.000	75.000
12	Orbita	57.000	18.000	75.000
13	Mandibula Ap/Lat	112.000	20.000	132.000
14	TMJ	112.000	20.000	132.000

15	Mastoid	112.000	20.000	132.000
16	Nasal Bone	112.000	20.000	132.000
17	Vert. Cervical Ap/Lat	112.000	20.000	132.000
18	Vert. Cervical Ap/Lat/Obl	112.000	20.000	132.000
19	Vert. Thoracal AP/Lat	112.000	20.000	132.000
20	Vert. Thoraco Lumbal AP/Lat	112.000	20.000	132.000
21	Vert. Lumbosacral AP/Lat	112.000	20.000	132.000
22	Pelvis/Coxae AP/Lat	112.000	20.000	132.000
23	Glenohumeral	57.000	18.000	75.000
24	Elbow Joint AP/Lat	57.000	18.000	75.000
25	Vert. Lumbal Ap/Lap	99.000	18.000	117.000
26	Vert. Lumbal Ap/Lap/Obl	99.000	20.000	119.000
27	Os. Sacrum	57.000	19.000	76.000
28	Os. Coxygis	57.000	19.000	76.000
29	Pelvis/Coxae	57.000	18.000	75.000
30	Pelvis/Anak	57.000	18.000	75.000
31	Coxae Ap/Lat	57.000	19.000	76.000
32	Scapula	57.000	18.000	75.000
33	Clavicula	57.000	18.000	75.000
34	Shoulder Joint	57.000	18.000	75.000
35	Humerus	57.000	18.000	75.000
36	Antebrachil	57.000	18.000	75.000
37	Wrist Joint	57.000	18.000	75.000
38	Manus	56.000	18.000	74.000
39	Femur	56.000	18.000	74.000
40	Genu	57.000	18.000	75.000
41	Cruris	57.000	18.000	75.000
42	Ankle Joint	57.000	18.000	75.000
43	Pedis	57.000	18.000	75.000
44	Soft Tissue	57.000	18.000	75.000
45	Gigi/Dental	35.000	15.000	50.000
46	Car Analisa	84.500	20.000	104.500
47	Car Analisa Anak	84.500	20.000	104.500
48	Lopografi	94.500	20.000	114.500
49	Bone Survey	244.500	20.000	264.500
Pemeriksaan dengan Computed Radiography (CR)				
1	Thorax Dewasa	80.000	18.000	98.000
2	Thorax Ap/Lat	130.000	19.000	149.000
3	Thorax Anak	51.000	18.000	69.000
4	Thorax Anak Ap/Lat	102.000	18.000	120.000
5	Abdomen/BNO	80.000	18.000	98.000
6	Abdomen Anak	51.000	18.000	69.000
7	Abdomen Anak 2 posisi	102.000	20.000	122.000
8	Abdomen Anak 3 Posisi	153.000	20.000	173.000
9	Abdomen Dewasa 2 posisi	160.000	20.000	180.000
10	Abdomen Dewasa 3 posisi	180.000	20.000	200.000
11	Scheidel/Skull/Cranium AP/Lat	102.000	20.000	122.000

12	Water's	102.000	18.000	120.000
13	Basis Cranii	51.000	18.000	69.000
14	Orbita	51.000	18.000	69.000
15	Mandibula Ap/Lat	102.000	20.000	122.000
16	TMJ	102.000	20.000	122.000
17	Mastoid	102.000	20.000	122.000
18	Nasal Bone	102.000	20.000	122.000
19	Vert. Cervical Ap/Lat	102.000	20.000	122.000
20	Vert. Thoracal AP/Lat	160.000	20.000	180.000
21	Vert. Thoraco Lumbal AP/Lat	160.000	20.000	180.000
22	Vert. Lumbal AP/Lat	160.000	20.000	180.000
23	Vert. Lumbosacral AP/Lat	160.000	20.000	180.000
24	Vert. Lumbal AP/Lat/Obl	180.000	20.000	200.000
25	Os. Sacrum AP/Lat	160.000	19.000	179.000
26	Os. Coxygis AP/Lat	160.000	19.000	179.000
27	Pelvis AP/Lat	160.000	19.000	179.000
28	Pelvis Anak	51.000	18.000	69.000
29	Scapula	80.000	18.000	98.000
30	Shoulder Joint	100.000	18.000	118.000
31	Glenohumeral	100.000	18.000	118.000
32	Humerus/Brachii	100.000	18.000	118.000
33	Antebrachii	100.000	18.000	118.000
34	Pelvis/Coxae	80.000	18.000	98.000
35	Elbow Joint	100.000	18.000	118.000
36	Wrist Joint	100.000	18.000	118.000
37	Manus	100.000	18.000	118.000
38	Femur	100.000	18.000	118.000
39	Hip Joint	100.000	18.000	118.000
40	Genu/Knee Joint	100.000	18.000	118.000
41	Cruris	100.000	18.000	118.000
42	Ankle Joint	100.000	18.000	118.000
43	Pedis	100.000	18.000	118.000
44	Soft Tissue	80.000	18.000	98.000
45	Baby Gram	55.000	20.000	75.000
46	Bone Survey	450.000	30.000	480.000
Pemeriksaan Canggih Tanpa Obat (Kontras Media)				
1	BNO-IVP	480.000	50.000	530.000
2	BNO-IVP Anak	330.000	50.000	380.000
3	Colon Inloop	320.000	50.000	370.000
4	Colon Inloop Anak	240.000	50.000	290.000
5	Appendicogram	320.000	50.000	370.000
6	Oesaphagogram	320.000	50.000	370.000
7	Maag-Duodenum	320.000	50.000	370.000
8	OMD	320.000	50.000	370.000
9	Cystogram	370.000	50.000	420.000
10	Myelogram	370.000	50.000	420.000
11	HSG	320.000	50.000	370.000
12	Fluoroscopy			-
13	- 1 (satu) Menit Pertama	26.000	14.000	40.000

14	- Per 1(satu) Menit Berikutnya	10000	10000	20.000
15	Mammografi			-
16	- 1 (satu) Mammae	60.000	40.000	100.000
17	- 2 (dua) Mammae	110.000	40.000	150.000
Pemeriksaan CT SCAN Tanpa Obat (Kontras Media)				
1	Kepala	330.000	90.000	420.000
2	Leher (Car)	330.000	90.000	420.000
3	Head/Purfusion	850.000	150.000	1.000.000
4	Thorak	410.000	110.000	520.000
5	Abdomen dan Pelvis	410.000	110.000	520.000
6	Vetebrae/Cervical/Toracal/Lumbal	335.000	90.000	425.000
7	Exremitas	420.000	120.000	540.000
8	Abdomen Atas dan Bawah	850.000	150.000	1.000.000
9	SPN 4 Silices	330.000	90.000	420.000
10	Mastold 4 Silices	330.000	90.000	420.000
11	Pembacaan Foto Tanpa Kontras	5.000	20.000	25.000
12	Pembacaan Foto Dengan Kontras	10.000	25.000	35.000
USG				
1	USG Obstetri/Ginekologi 3D	30.000	20.000	50.000
2	USG Obstetri/Ginekologi 4D	50.000	30.000	80.000
3	USG Transvaginal	35.000	25.000	60.000
4	CTG	45.000	20.000	65.000
5	USG Abdomen Upper & Lawer	70.000	50.000	120.000
6	USG Lawer (MC Berney, Prostat, Buli-Buli, Ginekologis)	60.000	40.000	100.000
7	USG Thyroid	60.000	40.000	100.000
8	USG Urologi	60.000	40.000	100.000
9	USG Mamae	60.000	40.000	100.000
10	USG Colli	60.000	40.000	100.000

(4) Besarnya tarif pelayanan diagnostik elektromedik sudah termasuk biaya/alat medis habis pakai dan obat-obatan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	EKG	12.500	12.500	25.000
2	EEG	145.000	30.000	175.000
3	USG (RO)	64.000	30.000	94.000
4	USG COLOR (RO)	150.000	100.000	250.000
5	USG MATA	60.000	40.000	100.000
6	FUNDUSKOPI INDIREK	4.500	10.500	15.000
7	DBR (BIOMETRI)	30.000	20.000	50.000
8	KERATOMETRI	10.500	4.500	15.000
9	REFRATOMETRI	10.000	4.500	14.500
10	ECHACORDIOGRAFI	200.000	100.000	300.000
11	THREADMIL	60.000	100.000	160.000
12	EMG	145.000	30.000	175.000
13	SPIROMETRI	25.000	25.000	50.000
14	REFRAKSI	4.000	11.000	15.000

(5) Besarnya tarif pelayanan penunjang medik yang tidak termasuk ke dalam kelompok pemeriksaan laboratorium klinik, pemeriksaan radiodiagnostik, dan elektromediktidak termasuk biaya/alat medis habis pakai dan obat-obatan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	I. ENDOSCOPY			
1	Gastrokopi (Diagnostik)	170.000	230.000	400.000
2	Kolonoskopi	200.000	300.000	500.000
3	ERCP	275.000	500.000	775.000
4	Sklerosing Ve Esofagus (STE)	200.000	325.000	525.000
5	Ligasi Varises Esofagus (Savary)	200.000	275.000	475.000
6	Dilatasi Striktur Esofagus (Savary)	200.000	350.000	550.000
7	Polipektomi (SCBA)	250.000	450.000	700.000
8	Biopsi Irisisi (SCBA)	25.000	75.000	100.000
9	Polipektomi (SCBB)	250.000	500.000	750.000
10	Biopsi Irisisi (SCBB)	25.000	75.000	100.000
11	Drainase Nasobiler	350.000	1.100.000	1.450.000
12	Sfingterotomi	350.000	1.000.000	1.350.000
13	Sfingterotomi + Ekstra Batu Tanpa Liptrotriptor	400.000	1.200.000	1.600.000
14	Sfingterotomi + Ekstra Batu dengan Liptrotriptor	400.000	1.100.000	1.500.000
15	Sfingterotomi dengan pemasangan Stent	650.000	120.000	770.000
16	Gastrotomi Endoskopi	700.000	1.250.000	1.950.000

TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI SERTA KONSULTASI SPESIALIS DI KAMAR OPERASI

(1) Besarnya biaya konsultasi spesialis, tindakan medik, dan terapi tidak termasuk bahan/alat yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
KONSULTASI SPESIALIS	-	200.000	200.000
KELOMPOK I	250.000	450.000	700.000
KELOMPOK II	500.000	900.000	1.400.000
KELOMPOK III	600.000	1.100.000	1.700.000
KELOMPOK KHUSUS	700.000	1.200.000	1.900.000
RESUSITASI BAYI	100.000	200.000	300.000

(2) Besarnya biaya tindakan anaestesi tidak termasuk bahan/alat yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
ASA I	95.000	230.000	325.000
ASA II	115.000	310.000	425.000
ASA III	150.000	375.000	525.000
ASA IV	200.000	450.000	650.000
ASA V	200.000	500.000	700.000

TARIF TINDAKAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

Besarnya biaya tindakan resusitasi bayi diambil pada pasien lahir abnormal adalah sebagai berikut:

JENIS TINDAKAN	KELAS PERAWATAN					
	STANDAR			UTAMA		
	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
KELOMPOK I	13.000	30.000	43.000	62.000	50.000	112.000
KELOMPOK II	45.000	100.000	145.000	110.000	250.000	360.000
KELOMPOK III	110.000	400.000	510.000	175.000	600.000	775.000
KELOMPOK KHUSUS	260.000	500.000	760.000	336.000	850.000	1.186.000
RESUSITASI	60.000	100.000	160.000	100.000	200.000	300.000

TARIF PELAYANAN APOTIK

Besarnya tarif pelayanan apotik sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Pelayanan Resep			
Resep Non Racikan	1.000	2.000	3.000
Resep Racikan	3.000	5.000	8.000

TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

Besarnya tarif rehabilitasi medik belum termasuk biaya obat adalah sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Oksigen	130/liter		130/liter
Short Wave Diathermi	24.740	15.260	40.000
Micro Wave Diathermi	23.230	11.770	35.000
Exercise Khusus	7.500	17.500	25.000
Exercise Biasa	4.500	10.500	15.000
Traksi Lumbal/Cervikal	25.000	15.000	40.000
Infra Red	18.500	4.500	23.000
Ultra Sound Diathermi	18.500	15.000	33.500
Faradisasi	11.900	5.100	17.000
TENS	17.000	5.000	22.000
Terapi Bicara 1 jam	30.000	70.000	100.000
Terapi Bicara 30 menit	20.000	30.000	50.000
Terapi Ocupasi 1 Jam	30.000	70.000	100.000
Terapi Ocupasi 30 Menit	20.000	30.000	50.000
Paket 2 Alat	50.000	20.000	70.000
Paket 3 Alat	70.000	30.000	100.000
Vibrator	16.000	24.000	40.000

TARIF PERAWATAN JENAZAH

Besarnya tarif perawatan Jenazah adalah sebagai berikut :

a. Konservasi..... Rp. 150.000

b. Penyimpanan jenazah per hari
(paling lama 3 hari)..... Rp. 150.000

Besarnya tarif perawatan jenazah belum termasuk biaya obat dan bahan habis pakai.

TARIF PELAYANAN AMBULANCE

(1) Besarnya tarif pelayanan ambulance adalah sebagai berikut:
   1. Setiap pemakaian mobil ambulance dikenakan pungutan sebagai berikut:
      a. dalam kota selatpanjang jarak ≤5 km..... Rp 25.000
      b. dalam kota selatpanjang jarak 6 s/d 10 km.... Rp 40.000
      c. dalam kota selatpanjang jarak > 10 km..... Rp 65.000
      d. luar kota selatpanjang (per km)..... Rp 8.000

2. Pemakaian mobil jenazah dikenakan biaya sebagai berikut:
   a. dalam kota selatpanjang jarak ≤5 km…… Rp 40.000
   b. dalam kota selatpanjang jarak 6 s/d 10 km… Rp 60.000
   c. dalam kota selatpanjang jarak > 10 km…….. Rp 80.000
   d. luar kota selatpanjang (per km)……. Rp 9.000
3. Setiap pemakaianambulance laut dikenakan pungutan sebagai berikut:
   a. untuk pasienper mil…… Rp 100.000
   b. untuk jenazah per mil…… Rp 110.000
4. Apabila pasien dirujuk dengan menggunakan oksigen tarif ambulance ditambah Rp 130/liter.
5. Biaya tarif tersebut pada ayat (1) dan (2) ditambah 30% (tiga puluh perseratus) untuk jasa pengemudi.

TARIF LAIN-LAIN

(1) Besarnya tarif Praktek Kerja Lapangan (PKL), Penelitian dan Pusdiklat sebagai berikut:

No	Kategori	Peserta	Tarif (Rp)
1.	Praktek Kerja Lapangan/Studi banding Perorangan Dalam perhari	Siswa	20.000
		Akademi/mahasiswa	45.000
		Pasca Sarjana	65.000
		Lembaga/ORMAS	75.000
2.	Praktek Kerja Lapangan/Studi Banding Perorangan Dalam per Bulan	Siswa	150.000
		Akademi/mahasiswa	170.000
		Pasca Sarjana	200.000
		Lembaga/Ormas	250.000

(2) Besarnya tarif On Job Training sebagai berikut:

No	Kategori	Peserta	Tarif (Rp)
1.	perbulan	InstansiPemerintah Daerah/Lembaga/ORMAS/Rumah Sakit	1.000.000

(3) Penggunaan Sarana dan Prasarana gedung BLUD RSUD dapat dikenakan tarif yang besarnya adalah sebagai berikut:
   a. Komponen biaya Penggunaan Sarana dan Prasarana gedung terdiri atas:
      1. jasa pelayanan
      2. jasa sarana.
   b. Besarnya tarif sebagai berikut:

No.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Jasa Aula/Hari	200.000	300.000	500.000
2.	Jasa Ruangan Rapat/Hari	150.000	100.000	250.000
3.	Jasa sewa lahan kantin/bulan	300.000 s.d 350.000		300.000
4.	Jasa sewa kantin dalam gedung/bulan	1.150.000		1.150.000

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATENKEPULAUAN MERANTI
NOMOR 02 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

A. DIBAYAR HARIAN

No	Jenis Prasarana /Kegiatan	Tarif
1.	Kios Toko di Dalam pasar	Rp 1.000
2.	Toko/Usaha diluar pasar/ditepi jln umum	Rp 1.000
3.	Berdagang/berjualan dihalaman/pelataran pasar	Rp 1.000
4.	Berdagang / berjualan dengan grobak dorong dihalaman / Pelataran pasar	Rp 1.000
5.	Berdagang/berjualan dengan grobak dorong diluar Halaman /Pelataran Pasar	Rp 1.000
6.	Pesta hajatan, pesta umum dan sejenisnya	Rp 100.000

B. DIBAYAR PER BULAN

No	Jenis Prasarana /Kegiatan	Tarif
1.	Kios Toko di Dalam pasar	Rp 25.000
2.	Toko/Usaha diluar pasar/ditepi jalan umum	Rp 25.000
3.	Kantor kantor swasta dan Pemerintah A. Besar B. Sedang C. Kecil	 Rp 65.000 Rp 40.000 Rp 25.000
4.	Hotel Berbintang A. Bintang I B. Bintang II C. Bintang III D. Bintang IV E. Bintang V	 Rp 200.000 Rp 225.000 Rp 250.000 Rp 275.000 Rp 300.000
5.	Hotel Melati	Rp 100.000
6.	Wisma/Penginapan	Rp 50.000
7.	Restoran	Rp 50.000
8.	Rumah Makan	Rp 35.000
9.	Warung Makan dan sejenisnya	Rp 25.000
10.	Kedai Kopi/Tempat minum	Rp 25.000
11.	Sarana olahraga	Rp 50.000
12.	Rumah sakit/rumah bersalin	Rp 100.000
13.	Praktek Dokter, poliklinik, puskesmas dan sejenisnya	Rp 35.000

14.	Perbankan	Rp 75.000
15.	Lembaga Pendidikan	Rp 35.000
16.	Pasar asin, dialer, dan Grosir	Rp 50.000
17.	Perusahaan Angkutan	Rp 50.000
18.	Bengkel, gudang, Home industry	Rp 35.000
19.	Industri, Pabrik, Dept Store, dan swalayan	Rp 400.000
20.	Bioskop	Rp 35.000

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN IV
PERATURAN 02 DAERAH KABUPATENKEPULAUAN MERANTI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

a.	Sepeda motor	Rp 1.000,00/kendaraan
b.	Mobil penumpang	Rp 2.000,00/kendaraan
c.	Mobil bus kecil	Rp 2.000,00/kendaraan
d.	Mobil bus sedang	Rp 3.000,00/kendaraan
e.	Mobil bus besar	Rp 4.000,00/kendaraan
f.	Mobil barang pikap	Rp 2.000,00/kendaraan
g.	Mobil barang sedang (sumbu dua)	Rp 3.000,00/kendaraan
h.	Mobil barang besar (sumbu dua)	Rp 3.000,00/kendaraan
i.	Mobil barang besar (sumbu dua atau lebih)	Rp 3.000,00/kendaraan
j.	Kereta tempelan	Rp 3.000,00/kendaraan
k.	Kereta gandengan	Rp 3.000,00/kendaraan

1. Tarif Retribusi Parkir kawasan khusus tepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir ditetapkan sebagia berikut:

a.	Sepeda motor	Rp1. 500,00/kendaraan
b.	Mobil penumpang	Rp4.000,00/kendaraan
c.	Mobil bus kecil	Rp4.000,00/kendaraan
d.	Mobil bus sedang	Rp5.000,00/kendaraan
e.	Mobil bus besar	Rp7.000,00/kendaraan
f.	Mobil barang pikap	Rp3.000,00/kendaraan
g.	Mobil barang sedang (sumbu dua)	Rp5.000,00/kendaraan
h.	Mobil barang besar (sumbu dua)	Rp7.000,00/kendaraan
i.	Mobil barang besar (sumbu tiga atau lebih)	Rp7.000,00/kendaraan

2. Tarif Retribusi Parkir insidentil ditepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut:

a.	Sepeda motor	Rp1.000,00/kendaraan
b.	Mobil penumpang	Rp2.000,00/kendaraan
c.	Mobil bus kecil	Rp2.000,00/kendaraan
d.	Mobil bus sedang	Rp3.000,00/kendaraan
e.	Mobil bus besar	Rp4.000,00/kendaraan
f.	Mobil barang pikap	Rp2.000,00/kendaraan
g.	Mobil barang sedang (sumbu dua)	Rp6.000,00/kendaraan
h.	Mobil barang besar (sumbu dua)	Rp6.000,00/kendaraan
i.	Mobil barang besar (sumbu tiga atau lebih)	Rp6.000,00/kendaraan
j.	Kereta gandengan	Rp6.000,00/kendaraan
k.	Kereta tempelan	Rp6.000,00/kendaraan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATENKEPULAUAN MERANTI
NOMOR 02 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

a. Kendaraan penumpang umum beroda tiga	Rp 37.500,00
- Formulir pemeriksaan	Rp 5.000,00
- Biaya jasa uji	Rp 5.000,00
- Pembuatan tanda samping	Rp 3.000,00
- Pembuatan tanda samping dengan stiker	Rp 10.000,00
- Pengelolaan administrasi	Rp 2.000,00
- Tanda uji	Rp 5.000,00
- Buku uji	Rp 7.500,00
b. Mobil penumpang Umum	Rp 48.000,00
- Formulir pemeriksaan	Rp 5.000,00
- Biaya jasa uji	Rp 12.000,00
- Pembuatan tanda samping	Rp 5.000,00
- Pembuatan tanda samping dengan stiker	Rp 10.000,00
- Pengelolaan administrasi	Rp 3.500,00
- Tanda uji	Rp 5.000,00
- Buku uji	Rp 7.500,00
c. Mobil Bus	Rp 51.500,00
- Formulir pemeriksaan	Rp 5.000,00
- Biaya jasa uji	Rp 15.000,00
- Pembuatan tanda samping	Rp 5.000,00
- Pembuatan tanda samping dengan stiker	Rp 10.000,00
- Pengelolaan administrasi	Rp 4.000,00
- Tanda uji	Rp 5.000,00
- Buku uji	Rp 7. 500,00
d. Mobil Barang	Rp 51. 500,00
- Formulir pemeriksaan	Rp 5.000,00
- Biaya jasa uji	Rp 15.000,00
- Pembuatan tanda samping	Rp 5.000,00
- Pembuatan tanda samping dengan stiker	Rp 10.000,00

- Pengelolaan administrasi	Rp 4.000,00
- Tanda uji	Rp 5.000,00
- Buku uji	Rp 7. 500,00
e. Kereta gandengan /tempelan	Rp 49. 500,00
- Formulir pemeriksaan	Rp 5.000,00
- Biaya jasa uji	Rp 15.000,00
- Pembuatan tanda samping	Rp 5.000,00
- Pembuatan tanda samping dengan stiker	Rp 10.000,00
- Pengelolaan administrasi	Rp 4.000,00
- Tanda uji	Rp 3.000,00
- Buku uji	Rp 7. 500,00

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATENKEPULAUAN MERANTI
NOMOR 02 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

a. Isi septic tank ukuran 0,0 m3 s/d 1, 999 m3 sebesar Rp 90.000,00/sekali penyedotan
b. Isi septic tank ukuran > 2,0 m3 s/d 2, 999 m3 sebesar Rp 100.000,00/sekali penyedotan
c. Isi septic tank ukuran > 3,0 m3 s/d 3, 999 m3 sebesar Rp 110.000,00/sekali penyedotan
d. Isi septic tank ukuran > 4,0 m3 s/d 5, 999 m3 sebesar Rp 120.000,00/sekali penyedotan
e. Isi septic tank ukuran > 6,0 m3 s/d 7, 999 m3 sebesar Rp 180.000,00/sekali penyedotan
f. Isi septic tank ukuran 8 m3 ke atas sebesar Rp 250.000,00/sekali penyedotan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATENKEPULAUAN MERANTI
NOMOR 02 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN/ PENGUJIAN	PENJUSTIRAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A.	RETRIBUSI UTTP					
1	Ukuran Panjang					
	a. Sampai dengan 2 m	buah	2,000		1,000	
	b. lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	4,000		2,000	
	c. lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	buah	4,000		2,000	
	d. ukuran panjang jenis	buah				
	1. salib ukur	buah	4,000		2,000	
	2. Blok ukur	buah	5,000		5,000	
	3. Mikrometer	buah	6,000		3,000	
	4. Jangka Sorong	buah	6,000		3,000	
	5. Alat ukur tinggi orang	buah	5,000		2,500	
	6. Counter meter	buah	10,000		10,000	
	7. Roll tester	buah	50,000		50,000	
	8. Komparator	buah	50,000		50,000	
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	50,000	12,500	50,000	
	b. Elektronik	buah	100,000	25,000	100,000	
3	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	200		200	
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	400		400	
	c. Lebih dari 25 L	buah	2,000		2,000	
4	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1. sampai dengan 500 kl	buah	100,000		100,000	
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut :					
	a) 500 kL pertama	buah	100,000		100,000	
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap 10 kL	buah	1,500		1,500	
	c) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL, setiap 10 kL	buah	1,000		1,000	
	d) Selebihnya dari 2000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 10 kL	buah	100		100	
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 10 kL	buah	50		50	
	f) Selebihnya dari 20.000 kL dihitung 10 kL	buah	30		30	
	b. Bentuk bola dan Speroidal					
	1. Sampai dengan 500 kL	buah	200,000		200,000	
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut:					
	a) 500 kL pertama	buah	200,000		200,000	
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL	buah	3,000		3,000	
	c) Selebihnya dari 1000 kL setiap 10 kL	buah	2,000		2,000	
	c. Bentuk silinder Datar					
	1. Sampai dengan 10 kL	buah	200,000		200,000	
	2. Lebih dari 10 kL dihitung sebagai berikut:					
	a) 10 kL pertama	buah	200,000		200,000	
	b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	buah	2,000		2,000	
	c) Selebihnya dari 50 kL setiap kL	buah	1,000		1,000	
	Bagian-bagian dari kL setiap kL					

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN/ PENGUJIAN	PENJUSTIRAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	20,000		20,000	
	2. Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut :					
	a) 5 kL pertama	buah	20,000		20,000	
	b) Selebihnya 5 kL, setiap kL	buah	4,000		4,000	
	bagian dari kL dihitung kL					
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki ukur Pindah dan Tangki ukur apung dari kapal					
	1. sampai dengan 50 kL	buah	80,000		80,000	
	2. Selebihnya dari 50 kL dihitung sebagai berikut:					
	a) 50 kL pertama	buah	80,000		80,000	
	b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL setiap kL	buah				
	c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL setiap kL	buah	1,000		1,000	
	d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap kL	buah	700		700	
	e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL setiap kL	buah	500		500	
	f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL setiap kL	buah	200		200	
	g) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 5000 kL setiap kL	buah	50		50	
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL					
	c. Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur					
6	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur,Buret dan Pipet	buah	10,000		5,000	
	b. Gelas Ukur	buah	6,000		3,000	
7	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	buah	10,000		5,000	
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	20,000		10,000	
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	30,000		20,000	
	d. Lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 L	buah	40,000		30,000	
	Bagian-bagian dari 1000 L dihitung 1000 L					
8	METER TAKSI	buah	10,000		5,000	
9	SPEEDOMETER	buah	15,000		7,500	
10	METER REM	buah	15,000		7,500	
11	TACHOMETER	buah	30,000		15,000	
12	THERMOMETER	buah	6,000		3,000	
13	DENSIMETER	buah	6,000		3,000	
14	VISKOMETER	buah	6,000		3,000	
15	ALAT UKUR LUAS	buah	5,000		2,500	
16	ALAT UKUR SUDUT	buah	5,000		2,500	

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN/ PENGUJIAN	PENJUSTIRAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	Meter Bahan Bakar Minyak					
	a. Meter Induk untuk setiap media uji					
	1. sampai dengan 25 m3/h dihitung	buah	40,000		40,000	
	2. Lebih dari 25 m3					
	a) 25 m3/h Pertama	buah	40,000		40,000	
	b) Selebihnya dari 25 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	2,000		2,000	
	c) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h	buah	1,000		1,000	
	d) Selebihnya dari 500 m3/h setiap m3/h	buah	500		500	
	Bagian-bagian dari m3/h dihitung m3/h					
	b. Meter kerja untuk setiap jenis media uji					
	1. sampai dengan 15 m3/h dihitung	buah	20,000	10,000	20,000	
	2. Lebih dari 15 m3/h dihitung sebagai berikut :					
	a) 15 m3/h Pertama	buah	20,000		20,000	
	b) Selebihnya dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h, setiap m3/h	buah	1,000		1,000	
	c) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h	buah	500		500	
	d) Selebihnya dari 500 m3/h setiap m3/h	buah	300		300	
	c. Pompa ukur untuk setiap badan ukur	buah	20,000	10,000	10,000	5,000
18	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1. sampai dengan 100 m3/h	buah	20,000	10,000	20,000	10,000
	2. Lebih dari 100 m3/h dihitung sebagai berikut					
	a) 100 m3/h Pertama	buah	20,000	10,000	20,000	10,000
	b) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap 10 m3/h	buah	1,000		1,000	
	c) Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1000 m3/h, setiap 10 m3/h	buah	500		500	
	d) Selebihnya dari 1000 m3/h sampai dengan 2000 m3/h, setiap 10 m3/h	buah	200		200	
	e) Selebihnya dari 2000 m3/h setiap 10 m3/h	buah	100		100	
	Bagian-bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h					
	b. Meter kerja					
	1. sampai dengan 50 m3/h	buah	2,000		2,000	
	2. Lebih dari 50 m3/h dihitung sebagai berikut :					
	a) 50 m3/h Pertama	buah	2,000		2,000	
	b) Selebihnya dari 500 m3/h ,setiap 10 m3/h	buah	200		200	
	c) Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1000 m3/h, setiap 10 m3/h	buah	150		150	
	d) Selebihnya dari 1000 m3/h sampai dengan 2000 m3/h, setiap 10 m3/h	buah	100		100	
	e) Selebihnya dari 2000 m3/h setiap 10 m3/h	buah	100		100	
	Bagian-bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h					
	c. Meter gas office dan sejenisnya (merupakan suatu Sistem/ unit alat ukur)	buah	100,000	50,000	100,000	50,000
	d. Perlengkapan meter gas office (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	20,000	10,000	20,000	10,000
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG) elpiji untuk setiap badan ukur	buah	10,000	10,000	20,000	10,000

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN/ PENGUJIAN	PENJUSTIRAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
19	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1. sampai dengan 15 m3/h	buah	20,000	10,000	20,000	10,000
	2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	40,000	20,000	40,000	20,000
	3. Lebih dari 100 m3/h	buah	50,000	25,000	50,000	25,000
	b. Meter kerja					
	1. sampai dengan 10 m3/h	buah	500	250	500	250
	2. Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	4,000	2,000	4,000	2,000
	3. Lebih dari 100 m3/h	buah	10,000	5,000	10,000	5,000
20	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1. sampai dengan 15 m3/h	buah	30,000	15,000	30,000	15,000
	2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	50,000	25,000	50,000	25,000
	3. Lebih dari 100 m3/h	buah	60,000	30,000	60,000	30,000
	b. Meter kerja					
	1. sampai dengan 15 m3/h	buah	1,500	750	1,500	750
	2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	5,000	2,500	5,000	2,500
	3. Lebih dari 100 m3/h	buah	12,000	6,000	12,000	6,000
21	PEMBATAS ARUS AIR	buah	1,000	500	1,000	5,000
22	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	buah	10,000	5,000	10,000	500
23	METER PROVER					
	a. sampai dengan 2.000 L	buah	100,000		100,000	
	b. lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	200,000		200,000	
	c. lebih dari 10.000 L	buah	300,000		300,000	
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
24	METER ARUS MASSA					
	Untuk setiap jenis media uji					
	a. sampai dengan 10 kg/min	buah	50,000	10,000	50,000	10,000
	b. lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut :	buah			50,000	
	1. 10 kg/min pertama	buah	50,000	10,000	500	10,000
	2. selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	500		500	
	3. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	200		200	
	4. Selebuhnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	100		100	
	5. Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	buah	50		50	
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLINGMACHINE)					
	Untuk setiap jenis media :					
	a. sampai dengan 4 alat pengisi	buah	20,000	10,000	20,000	10,000
	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi	buah	5,000		5,000	

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN/ PENGUJIAN	PENJUSTIRAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
26	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. kelas 0.2 atau kurang					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	40,000	15,000	12,000	5,000
	2. 1 (satu) phasa	buah	12,000	5,000	12,000	5,000
	b. Kelas 0.5 atau kelas 1 :					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	5,000	2,000	5,000	2,000
	2. 1 (satu) phasa	buah	1,500	600	1,500	600
	c. Kelas 2					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	3,000	1,200	3,000	1,200
	2. 1 (satu) phasa	buah	1,000	400	1,000	400
27	METER ENERGI LISTRIK LAINNYA, BIAYA PEMERIKSAAN, PENGUJIAN, PENERAAN ATAU PENERA ULANGANNYA DIHITUNG SESUAI DENGAN JUMLAH KAPASITAS MENURUT TARIF PADA ANGKA 26 HURUF a, HURUF b dan HURUF c					
28	PEMBATAS LISTRIK	buah	1,000	500	1,000	500
29	STOPWATCH	buah	3,000		2,000	
30	METER PARKIR	buah	6,000	2,500	6,000	2,500
31	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	2,500	1,000	2,000	1,000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	3,000	1,500	2,500	1,500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	4,000	2,000	3,000	2,000
	b. Ketelitian halus (Kelas F2 dan M1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	2,000	500	1,000	300
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	3,000	1,000	2,000	500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	5,000	2,500	3,000	1,000
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan E1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	5,000	2,500	2,500	1,000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	7,500	5,000	5,000	2,500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10,000	7,500	7,500	5,000
32	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	10,000	2,000	6,000	1,000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	15,000	3,000	7,500	2,000
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	20,000	5,000	10,000	3,000
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	25,000	8,000	15,000	5,000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	30,000	10,000	20,000	8,000
	2. Ketelitian halus (kelas II)					
	a) Sampai 1 kg	buah	20,000	5,000	15,000	3,000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	25,000	8,000	20,000	5,000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	30,000	10,000	25,000	8,000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	40,000	20,000	30,000	10,000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	50,000	30,000	35,000	15,000
	3. Ketelitian khusus (kelas I)	buah	75,000	20,000	50,000	15,000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	4,000	2,000	2,000	1,000
	2. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	5,000	2,500	3,000	

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN/ PENGUJIAN	PENJUSTIRAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	c. Timbangan ban berjalan					
	1. Sampai dengan 100 ton/h	buah	100,000	50,000	100,000	50,000
	2. Lebih dari 100 ton/h smpai dengan 500 ton/h	buah	200,000	100,000	200,000	100,000
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	buah	300,000	150,000	300,000	150,000
33	TIMBANGAN DENGAN DUA SKALA (MULTI RANGE) ATAU LEBIH DAN DENGAN SEBUAH ALAT PETUNJUK YANG PENUNJUKANNYA DAPAT DIPROGRAM UNTUK PENGGUNAAN SETIAP SKALA TIMBANG, BIAYA, PENGUJIANNYA, PENERAAN, ATAU PENERAULANGANNYA DIHITUNG SESUAI DENGAN JUMLAH LANTAI TIMBANGAN DAN KAPASITAS MASING-MASING SERTA MENURUT TARIF PADA ANGKA 32 HURUF a, HURUF b, dan HURUF c	buah				
	a. Dead Weight Testing Machine					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm2	buah	5,000			
	2. Lebih dari 100 kg/ cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2	buah	10,000			
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm2	buah	15,000			
	b. Alat ukur tekanan darah	buah	5,000	2,500	2,500	1,000
	1. Manometer Minyak					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm2	buah	5,000	2,500	2,500	1,000
	b) Lebih dari 100 kg/cm sampai dengan 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2	buah	7,500	3,000	5,000	2,500
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm2	buah	10,000	5,000	7,500	3,000
	2. Presure Calibrator	buah	20,000	10,000	20,000	10,000
	3. Presure Recorder					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm2	buah	5,000	2,500	5,000	2,500
	b) Lebih dari 100 kg/cm sampai dengan 1.000 kg/cm2	buah	10,000	5,000	10,000	5,000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm2	buah	15,000	7,500	15,000	7,500
34	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer Recorder)	buah	10,000	5,000	2,500	1,500
35	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	buah	10000	2500	5000	2500
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi.	buah	1500	5000	7500	3000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	20000	10000	10000	5000
36	SELAIN UTTP TERSEBUT PADA ANGKA 1 SAMPAI DENGAN 35, ATAU BENDA/BARANG BUKAN UTTP, DIHITUNG BERDASARKAN LAMANYA PENGUJIAN DENGAN PALING SEDIKIT 2 JAM.					
	Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	2,500		2,500	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)		KETERANGAN
B	Biaya Penelitian dalam rangka ijin Type dan ijin pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum dalam point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	Jam	3,500		
C	1 Biaya operasional petugas dan pelayanan Tera/ Tera ulang dan Pengujian UTTP, yang dilakukan atas permohonan Wajib Retribusi	Orang / hari	150,000		
	2 Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)	Lembar	5,000		

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RUMUSAN PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Tarif Retribusi

No.	Komponen Biaya	VOLUME	HARGA	Jumlah
1.	Honorarium Petugas Pengawas (2 org x 2 hari)	4 OH	Rp. 380.000	Rp 1.520.000
2.	Transportasi darat, laut, sewa kendaraan (2 org x 2 hari)	4 OH	Rp. 175.000	Rp.700.000
3.	Uang Makan (2 org x 2 hari)	4 OH	Rp. 100.000	Rp 400.000
4.	Biaya Dokumentasi		Rp. 200.000	Rp 200.000
5.	Biaya cetak, ATK / Laporan		Rp. 150.000	Rp. 150.000
	Total Biaya			Rp. 2.970.000

Tarif Retribusi adalah Rp. 2.970.000

RPMT = 2.970.000 x TPJ

Contoh :
Sebuah Menara berada dipusat kota tebing tinggi(bobot 3), jenis greenfield 4 kaki (bobot 4), Ketinggian 72 meter (Bobot 3) , Luas lahan 400 Meter2 (bobot 4)

- Tarif Retribusi (TR) = Rp. 2.870.000

$$TPJ = \frac{(ZM + JM + TM + LM)}{V}$$

ZM = 3
JM = 4
TM = 4
LM = 4

$$TPJ = \frac{(3 + 4 + 3 + 4)}{4}$$

TPJ = 3.5

- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT)

RPMT = TR x TPJ
= 2.970.000 x 3,5
= 10.395.000

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

NO.	JENIS RETRIBUSI	FREKUENSI	TARIF PERHARI/PERJAM (Rp)
1.	Diklat Fungsional	Per Kegiatan	200.000
2.	Bimbingan Teknis	Per Kegiatan	150.000
3.	Lokakarya atau Seminar	Per Kegiatan	100.000
4.	Pelatihan Aneka Keterampilan Kejuruan	Per Kegiatan	250.000

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

IRWAN

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

NO	KLASIFIKASI	BIAYA PENGOLAHAN	
		VOLUME	PENAMBAHAN
		0-4 M^3	PER M^3
I	Limbah Domestik Grey water		
1	Rumah tangga	Rp 20.000,00	Rp 7.000,00
2	Perkantoran (Hotel, Restoran/Rumah Makan, Pertokoan, dll)	Rp 40.000,00	Rp 15.000,00
II	Limbah Domestik Black water (Tinja)		
1	Rumah tangga	Rp 30.000,00	Rp 10.000,00
2	Perkantoran (Hotel, Restoran/Rumah Makan, Pertokoan, dll)	Rp 50.000,00	Rp 20.000,00
III	Limbah Industri		
1	Industri Kecil	Rp 30.000,00	Rp 10.000,00
2	Industri Menengah	Rp 40.000,00	Rp 15.000,00
3	Industri Besar	Rp 50.000,00	Rp 20.000,00

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

IRWAN